

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan (Asuransi dan ketentuan Umum yang mengaturnya, 2015). Menurut UU No 40 Tahun 2014 asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, dan menjelaskan tentang pergantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena terjadi hal-hal tertentu dan tidak pasti, dan menjelaskan tentang memberikan pembayaran (UU Perasuransian No 40, 2014).

Pada masa ini masyarakat masih banyak yang belum mengerti tentang pentingnya asuransi. Namun, pada dasarnya asuransi sangat penting untuk semua orang dan semua kalangan. Asuransi adalah jenis kebutuhan manusia yang tidak dicari tetapi, asuransi merupakan upaya meminimalisir

sebuah risiko. Asuransi terdiri dari beberapa jenis seperti: asuransi jiwa, asuransi gedung, asuransi rumah, asuransi kendaraan, asuransi pendidikan, dan asuransi lainnya. Dari beberapa jenis asuransi yang telah disebutkan, kita harus memiliki setidaknya asuransi jiwa. Asuransi ini sangat penting bagi kehidupan manusia, kita tidak mengetahui apakah kita seorang yang beruntung atau seorang yang penuh risiko, dengan asuransi semua risiko yang akan terjadi dapat diminimalisir, karena beban risiko ditanggung oleh perusahaan asuransi yang kita ikuti. (Guntara, 2016, hal. 30-31)

Falsafah yang mendasari asuransi syariah adalah bahwa umat manusia merupakan keluarga besar kemanusiaan, agar kehidupan bersama dapat terselenggara, sesama umat manusia harus saling tolong-menolong, saling bertanggung jawab, dan saling menanggung antara yang satu dengan yang lain. Ini merupakan sikap kita terhadap kemajuan Bangsa dikarenakan jika masyarakat dalam suatu Negara makmur maka majulah sebuah Negara itu. Tujuan didirikannya asuransi syariah adalah untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat di bidang kemaslahatan bersama. Hal ini berarti bahwa industri asuransi syariah yang selama ini ada bukan milik umat Islam saja melainkan milik bersama, tidak membedakan antara agama, suku, ras dan golongan dan mengacu kepada prinsip kebhinekaan. Ketika Islam diyakini sebagai agama dan sekaligus suatu sistem maka Allah swt. menyuruh kepada seluruh umat-Nya untuk mengerjakan perintahnya (Janwari, Asuransi Syariah, 2005, hal. 8).

Islam has laid down some universal fundamental right for humanity as a whole, which act in the same way as insurance cover such rights and obligations are to be observed an respected in all circumstances. to achieve these rights, and obligations are to provides not only legal safeguards but also a moral system. thus, whatever leads to the welfare of the individual or society is morally bad. islam attaches great importance to the love of god and to the love of man but warns against to much familiarity.(Khorshid, 2004)

Maksud dari kutipan di atas bahwa Islam telah meletakkan beberapa hak fundamental universal untuk kemanusiaan secara keseluruhan, yang bertindak dengan cara yang sama seperti asuransi mencakup hak-hak dan kewajiban-kewajiban seperti itu yang harus diperhatikan dan dihormati dalam segala keadaan. untuk mencapai hak-hak ini, dan kewajiban adalah untuk menyediakan tidak hanya perlindungan hukum tetapi juga sistem moral. Dengan demikian, apa pun yang mengarah pada kesejahteraan individu atau masyarakat secara moral buruk. Islam sangat mementingkan cinta tuhan dan cinta manusia tetapi menginginkan banyak keakraban.

Sebagaimana perintah Allah swt. dalam Q.S, Quraisy/4

لَاذِنَاطَعَمَهُمَامَجِيعًاوَأَمْنَهُمُوَمِّنْخَوْفَ

Artinya: “Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan”(Al Qur'an dan terjemahannya, 2004).

Konsep asuransi Islam berasaskan konsep *takaful* yang merupakan perpaduan rasa tanggung jawab dan persaudaraan antar peserta. Kata *takaful* berasal dari bahasa Arab yang berakar dari *takafala-yatakafalu*. Ilmu *tashrif* atau *sharaf* memasukkan kata *takaful* ke dalam kelompok *bina muta'adi* yaitu *tafaa'aala* yang artinya saling menanggung atau saling menjamin. Untuk itu, harus ada suatu persetujuan dari para peserta *takaful* untuk memberikan sumbangan keuangan sebagai derma (*tabarru*) karena Allah semata dengan niat membantu sesama peserta yang tertimpa musibah(Amrin, 2011)

The emergence of takaful, or mutual insurance arrangement that conform to the principles of shari'ah, is a welcomed development that enhances and completes the Islamic financial system. Through takaful, consumers and providers of Islamic financial services are provided with a shari'ah compliant means to obtain insurance cover against personal and business losses. Takaful companies support Islamic capital markets through their active subscription of and trading in Islamic financial instruments. Insurance coverage for the underlying Islamic financial contracts can also now be done in shari'ah compliant manner.(archer, karem, & nienhaus, 2009).

Menurut pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa munculnya takaful, atau pengaturan asuransi bersama yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, adalah perkembangan yang disambut baik yang meningkatkan dan melengkapi sistem keuangan Islam. Melalui takaful,

konsumen dan penyedia layanan keuangan Islam disediakan dengan cara yang sesuai syariah untuk mendapatkan asuransi lagi kerugian pribadi dan bisnis. Perusahaan takaful mendukung pasar modal syariah melalui berlangganan aktif dan perdagangan instrumen keuangan syariah. Cakupan asuransi untuk kontrak keuangan syariah yang mendasarinya sekarang juga dapat dilakukan dengan cara yang sesuai syariah.

Dalam hadits Rasulullah saw. *“Diriwayatkan dari Amir bin Sa’ad bin Abi Waqasy, telah bersabda rasulullah saw: “lebih baik jika engkau meninggalkan anak-anak kamu (ahli waris) dalam keadaan kaya raya, dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin (kelaparan) yang meminta-minta kepada manusia lainnya.” (H.RBukhari, hal. 75)*

Pada Hadits tersebut Rasulullah saw. sangat memperhatikan kehidupan yang akan terjadi di masa mendatang, yaitu dengan cara mempersiapkan sejak dini bekal yang harus diperlukan untuk kehidupan di masa yang akan datang. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan operasional dari asuransi syariah yang mempraktekkan nilai yang terkandung dalam Hadits di atas dengan cara mewajibkan anggotanya untuk membayar uang iuran (premi) yang digunakan sebagai tabungan dan dapat dikembalikan ke ahli warisnya jika pada suatu saat terjadi peristiwa yang merugikan, baik dalam bentuk kematian nasabah atau kecelakaan diri. Selain itu Rasulullah saw. juga memberikan tuntunan kepada manusia agar selalu bersikap waspada terhadap kerugian atau musibah yang akan terjadi, bukannya langsung menyerahkan segalanya (tawakal) kepada Allah swt.

Jika dilihat dari perkembangan asuransi syariah pada saat ini, banyak masyarakat yang memiliki keinginan untuk mempersiapkan proteksi masa depan dimulai dari pendidikan, investasi dan hal lainnya yang berkaitan dengan asuransi syariah. Asuransi syariah memiliki konsep salah satunya adalah sebagai mediator atau pihak pengelola dana nasabah. Dimana, perusahaan asuransi syariah adalah sebagai wadah nasabah untuk menabung dan bisa diambil (*klaim*) dengan kesepakatan yang telah ditentukan bersama. Salah satu asuransi syariah yang ada di Banjarmasin adalah PT Takaful Keluarga Banjarmasin yang keabsahannya sudah diakui oleh berbagai lembaga pengawas syariah. PT Takaful Keluarga Banjarmasin merupakan salah satu asuransi syariah yang menunjang tingkat perasuransian di Kota Banjarmasin. Salah satu produk yang ada pada PT Takaful Keluarga Banjarmasin yaitu produk takaful dana pendidikan dengan menyiapkan biaya pendidikan anak serta proteksi masa mendatang. Berdasarkan hasil wawancara awal yang telah dilakukan dengan kepala kantor PT Takaful Keluarga Banjarmasin bahwa perusahaan tersebut terlihat kurang maksimal dalam hal melakukan pengawasan, karena saat nasabah melakukan *klaim* tahapan dari asuransinya perusahaan tidak menanyakan atau meminta bukti penggunaan dana *klaim* yang telah diajukan oleh nasabah. Dalam hal ini nasabah dibebaskan dalam penggunaannya klaim yang didapat baik untuk kepentingan pribadi maupun sesuai dengan manfaat asuransi yang diikutinya. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan konsep dasar asuransi

syariah produk takaful dana pendidikan yang ada di PT Takaful Keluarga Banjarmasin yang seharusnya dipersiapkan untuk pendidikan anak dimasa mendatang.(Rita Hariati, kepala kantor Takaful Keluarga Banjarmasin, 2019)

Memperhatikan latar belakang yang sudah di uraikan di atas, yaitu berkembangnya asuransi syariah dari tahun ke tahun yang menumbuhkan beberapa jenis produk asuransi syariah, dan dari beberapa jenis produk itu apakah sudah sesuai dan selaras dengan manfaat dasar dari nama produk tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti masalah tersebut lebih mendalam dan mendasari penulis untuk berupaya mengkaji tentang Efektivitas PT Takaful Keluarga Banjarmasin Sebagai Pengelola Proteksi Risiko Terhadap Nasabah Produk Takaful Dana Pendidikan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Produk Takaful Dana Pendidikan sebagai pengelola proteksi risiko yang ada di PT Takaful Keluarga Banjarmasin?
2. Bagaimana pengelolaan proteksi risiko dari PT Takaful keluarga Banjarmasin terhadap nasabah produk takaful dana pendidikan
3. Bagaimana Efektivitas PT Takaful Keluarga Banjarmasin sebagai pengelola proteksi risiko terhadap nasabah produk Takaful Dana Pendidikan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme produk takaful dana pendidikan pada PT Takaful Keluarga Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui pengelolaan proteksi risiko perusahaan terhadap nasabah produk takaful dana pendidikan
3. Untuk mengetahui Efektivitas PT Takaful Keluarga Banjarmasin sebagai pengelola proteksi risiko terhadap nasabah produk takaful dana pendidikan.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, Dapat membandingkan teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan yang terjadi di lapangan dan sebagai bahan referensi untuk pengembangan selanjutnya dan sebagai bahan bacaan bagi dosen dan mahasiswa yang membutuhkan khususnya untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi lembaga syariah yang ada di Indonesia khususnya dalam mengembangkan asuransi syariah.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Praktis

Bagi bagian lembaga keuangan syariah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna untuk solusi pemecahan masalah tentang Efektivitas produk pendidikan anak(fulnadi) pada PT Takaful Keluarga Banjarmasin.

Bagi Penulis, seluruh rangkaian kegiatan dari hasil penelitian ini dapat lebih memantapkan penguasaan fungsi keilmuan yang dipelajari selama mengikuti perkuliahan Asuransi Syariah pada FEBI UIN Antasari Banjarmasin.

2. Kegunaan Akademis.

Bagi Perguruan tinggi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi civitas akademik maupun sebagai referensi penelitian lanjutan dengan permasalahan yang berbeda.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari pemahaman ganda tentang judul penelitian dan mendapatkan gambaran yang jelas agar pembaca tidak salah artikan maka penulis mengemukakan secara jelas dan tegas maksud Judul “Efektivitas PT Takaful Keluarga Banjarmasin Sebagai Pengelola Proteksi Risiko terhadap Nasabah produk takaful dana pendidikan” sebagai berikut:

1. Efektivitas yaitu suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga dapat tercapai (Handyaningrat,2006).

Efektivitas yang dimaksud dalam penulisan ini adalah keselarasan antara produk takaful dana pendidikan dengan manfaat dasar produk pada PT Takaful Keluarga Banjarmasin.

2. Asuransi syariah dapat diartikan sebagai asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syariat Islam dengan mengacu kepada Al Qur'an dan Hadits (Janwari, 2005, hal. 5).

Asuransi syariah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tentang PT Takaful Keluarga Banrmasin menjadi pihak pengelola proteksi risiko terhadap nasabah dengan mengacu kepada Al-Qur'an dan Hadits dan sesuai aturan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) menurut syariat islam.

3. Pengelola proteksi risiko adalah suatu cara untuk mencegah atau menurunkan probabilitas terjadinya risiko atau kejadian yang tidak kita inginkan. (Hanafi, 2014, hal. 12)

Pengelola Proteksi Risiko yang dimaksud dalam penulisan ini adalah perusahaan asuransi hanya berfungsi sebagai fasilitator atau mediator hubungan fungsional antara peserta penyeter premi (penanggung) dengan peserta penerima pembayaran (tertanggung).

4. Produk takaful dana pendidikan adalah produk asuransi syariah yang ada di PT Takaful Keluarga Banjarmasin yang berfungsi untuk mengelola risiko nasabah untuk pendidikan anaknya.

Produk takaful dana pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah produk yang ada pada PT Takaful Keluarga Banjarmasin

sebagai pengelola keuangan nasabah untuk pendidikan anak dan sebagai proteksi risiko dimasa mendatang.

G. Kajian Pustaka

Berikut ini ada beberapa penelitian dan Jurnal yang masih berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini, yaitu:

1. Aris Risdiana, 2016 “ Pengaruh premi asuransi dan kualitas pelayanan terhadap minat menjadi nasabah asuransi jiwa bersama (AJB) bumiputera 1912 syariah kantor cabang purwokerto”.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh premi asuransi dan kualitas pelayanan terhadap minat menjadi nasabah asuransi jiwa bersama (AJB) bumi putera yang disimpulkan bahwa premi asuransi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menjadi nasabah. Artinya, ada pengaruh variabel premi yang tinggi sehingga dapat meningkatkan daya minat seorang nasabah dalam menggunakan jasa asuransi di bumiputera. Penelitian ini hanya memfokuskan pada variabel premi asuransi dan kualitas pelayanan terhadap minat nasabah, tidak adanya variabel lain yang menggunakan sampel berbeda.(Risdiana, 2016).

Dari penelitian di atas terdapat perbedaan dengan penelitian penulis bahwa Penelitian Aris Risdiana lebih menekankan kepada pengaruh premi terhadap minat menjadi nasabah asuransi sedangkan penelitian penulis tidak membahas mengenai pembayaran premi. Sedangkan persamaan dengan penelitian penulis adalah penulis juga

membahas tentang kualitas pelayanan terhadap nasabah dalam berasuransi.

2. Rahma Liani, 2017 “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam memilih asuransi berbasis syariah”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab berbagai isu tentang asuransi syariah serta faktor apa saja yang mempengaruhi minat seorang calon nasabah dalam memilih asuransi berbasis syariah. Variabel tingkat religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat masyarakat dalam memilih asuransi berbasis syariah yang ditunjukkan sesuai dengan perhitungan dalam penelitian. Hal ini menunjukkan jika tingkat religiusitas masyarakat meningkat maka minat masyarakat dalam memilih asuransi syariah akan meningkat, namun apabila tingkat religiusitas masyarakat menurun, maka minat masyarakat dalam memilih asuransi syariah akan menurun. Dan jika besaran premi yang ditawarkan semakin terjangkau maka minat masyarakat dalam memilih asuransi berbasis syariah akan meningkat, namun fakta yang diperoleh penulis selama observasi di lapangan, apabila besaran premi yang ditawarkan semakin tinggi maka jumlah pertanggungan yang ditawarkan akan semakin tinggi pula menyebabkan minat masyarakat dalam memilih asuransi syariah menjadi setara. Tetapi, dalam penelitian ini peneliti hanya melakukan penelitian pada satu daerah saja dan hanya menggunakan satu variabel.

Implikasi kebijakan dalam penelitian ini adalah perusahaan asuransi syariah hendaknya terus menciptakan produk asuransi yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat agar semua masyarakat mampu menikmati layanan produk asuransi yang sesuai dengan kaidah hukum islam yang terbebas dari riba.(Liani, 2017).

Dari penelitian oleh Rahma Liani terdapat persamaan dari penelitian penulis yaitu membahas tentang minat nasabah dalam memilih asuransi syariah sebagai pengelolaan proteksi risiko. Sedangkan perbedaannya yaitu Penelitian penulis membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah tidak dapat melakukan klaim sedangkan penelitian diatas membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah dalam memilih asuransi syariah.

3. Nuril Hilaliyah, 2008 “Aplikasi asuransi takaful dana pendidikan dalam perspektif syariah (studi kasus pada PT Asuransi takaful keluarga cabang Malang)”.Penelitian ini mengupas secara mendalam mengenai produk takaful dana pendidikan dimana takaful dana pendidikan dulunya dikenal dengan takaful dana siswa adalah suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang bermaksud menyediakan dana pendidikan untuk putera puterinya sampai sarjana. Bahwa aplikasi yang ada pada PT Takaful keluarga Banjarmasin menggunakan prinsip syariah. Tidak adanya unsur maghrib menjadikan takaful sebagai salah satu alternatif perlindungan. Sehingga hal ini membuat tidak ada yang merasa dirugikan bahkan

bisa menjadikan peserta satu dengan lainnya untuk saling membantu. Dari ini takaful memisahkan dana peserta menjadi dua bagian yaitu dana yang masuk pada rekening tabungan dan rekening khusus untuk menghindari unsur maghrib tersebut. Dan masing-masing bisa dikelola dengan atura syariah. Kendala yang dihadapi takaful adalah kurangnya tenaga pemasaran atau agen untuk mempromosikan produk-produknya. Untuk kendala secara khusus hampir tidak ada, takaful mencover resiko yg diterima peserta.(Hilaliyah, 2008).

Dari penelitian di atas terdapat beberapa perbedaan dari penelitian penulis yaitu dalam penelitian ini penulis meneliti tentang pengelolaan proteksi dari produk takaful dana pendidikan, mengenai mekanisme pengelolaan proteksi produk dan efektivitas perusahaan pada produk takaful dana pendidikan. Sedangkan penelitian dari Nuril Hilaliyah lebih mengedepankan mengenai asuransi syariah menurut pandangan syariat islam serta membahas tentang pelayanan dan minat masyarakat terhadap asuransi syariah.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan, proposal skripsi ini di susun dalam V (lima) bab yang disusun secara sistematis dengansusunan sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, bagian ini mengarahkan permasalahan dan latar belakang terkait penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu Efektivitas PT Takaful Keluarga Banjarmasin sebagai Pengelola Proteksi

Risiko terhadap Nasabah Produk Pendidikan Anak (Fulnadi). Kemudian akan dirumuskan dalam bentuk latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian Pustaka, Sistematika Penulisan.

Bab kedua Efektivitas PT Takaful Keluarga Banjarmasin sebagai pengelola proteksi risiko, yang merupakan penjabaran masalah - masalah yang berhubungan dengan penelitian melalui teori - teori yang mendukung seta relevan dari buku literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab ketiga metode penelitian, bagian ini merupakan metode yang digunakan untuk menggali data yang diperlukan, dalam bab ini memuat jenis, lokasi penelitian, subjek, dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta tahapan - tahapan penelitian, hal ini dibuat agar penelitian ini sistematis sesuai dengan prosedur penelitian.

Bab keempat laporan hasil penelitian, bagian ini menguraikan dengan jelas data hasil dari penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis mengenai permasalahan yang diambil, mencakup gambaran umum penyaji data analisis data dan pembahasan dari hasil penelitian.

Bab kelima penutup, bagian ini berisi kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah di nyatakan pada bab pertamapendahuluan, simpulan ini bukanlah ringkasan dari uraian sebelumnya tetapi hasil dari pemecahan permasalahan skripsi selanjutnya

akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu an hendaknya saran diajukan bersumber pada temuan penelitian, pembahasan, dan simpulan hasil penelitian.